
Inovasi Pemanfaatan Media Digital Oleh PKK Desa dalam Edukasi Hukum Pemenuhan Kartu Identitas Anak

INFO PENULIS

Yenny Aman Serah
Universitas Panca Bhakti Pontianak
yenny.upb@gmail.com

Temmy Hastian
Universitas Panca Bhakti Pontianak
temmy.hastian@upb.ac.id

Rini Setiawati
Universitas Panca Bhakti
rini090366@gmail.com

Samuel Marpaung
Universitas Panca Bhakti
marpaung.sm@upb.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2776-5148

Vol. 5, No. 2, Desember 2025

<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Serah, Y. A., Hastian, T., Setiawati, R., & Marpaung, S. (2025). Inovasi Pemanfaatan Media Digital Oleh PKK Desa dalam Edukasi Hukum Pemenuhan Kartu Identitas Anak. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (2), 139-146.

Abstrak

Administrasi kependudukan menjadi aspek yang amat penting dalam pemenuhan hak sipil warga negara, khususnya bagi anak sebagai kelompok rentan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pendaftaran penduduk menjadi kewajiban negara dan masyarakat, salah satunya melalui kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Namun, di tingkat desa masih ditemukan rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KIA. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat desa mengenai pemenuhan KIA melalui penguatan peran PKK Desa dalam Program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK). Metode yang digunakan meliputi edukasi hukum dan pendampingan berbasis inovasi pemanfaatan media digital. Media sosial Instagram digunakan sebagai sarana edukasi dengan penyampaian informasi dan motivasi dalam bentuk infografis yang komunikatif dan mudah dipahami. Luaran PKM ini diharapkan berupa meningkatnya literasi hukum administrasi kependudukan serta partisipasi masyarakat dalam pengurusan KIA secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Kartu Identitas Anak, Pemanfaatan Media Digital, Edukasi Hukum, Literasi Media Digital

Abstract

Population administration is a very important aspect in fulfilling the civil rights of citizens, especially for children as a vulnerable group. Based on Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, population registration is an obligation of the state and the community, one of which is through the ownership of a Child Identity Card (KIA). However, at the village level, there is still a low level of public understanding and awareness of the importance of KIA. This community service activity aims to increase the knowledge and legal awareness of the village community regarding the fulfillment of KIA through strengthening the role of the Village PKK in the Indonesian Family Aware of Population Administration (KISAK) Program. The methods used include legal education and innovation-based assistance in the use of digital media. Instagram social media is used as a means of education by conveying information and motivation in the form of communicative and easy-to-understand infographics. The output of this PKM is expected in the form of increasing literacy in population administration law and community participation in the management of KIA sustainable.

Keywords: Population Administration, Children's Identity Card, Digital Media Utilization, Legal Education, Digital Media Literacy

A. Pendahuluan

Keberadaan dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai suatu alat identifikasi administratif, akan tetapi juga menjadi instrumen hukum yang menajamin pengakuan status hukum terhadap seseorang di hadapan negara. Administrasi kependudukan merupakan dokumen kependudukan yang memiliki peranan esensial dalam penyelenggaraan negara hukum yang berorientasi pada proteksi dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara (Arista & Suderana, 2019). Tanpa adanya dokumen kependudukan yang sah, warga negara berpotensi mengalami keterbatasan akses terhadap beberapa layanan publik (Larasati & Widowati, 2021). Layanan publik yang dimaksudkan seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan pelayanan hukum lainnya. Penguatan akan sistem administrasi kependudukan menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

Peraturan Perundang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Admnistrasi Kependudukan menegaskan bahwa ruang lingkup admnistrasi kependudukan mencakup pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Cindy & Trimurni, 2024). Pendaftaran penduduk yang dimaksud meliputi pencatatan biodata, penerbitan nomor induk kependudukan (NIK), serta penerbitan dokumen kependudukan lain yang salah satunya adalah Kartu Identitas Anak (KIA). KIA merupakan dokumen resmi yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga sebelum berusia 17 tahun dan belum menikah (Noer, 2021). Substansi KIA sendiri tidak hanya bersifat administratif, akan tetapi juga mengandung nilai perlindungan hukum yang penting bagi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dijamin oleh negara.

Kehadiran KIA dimaksudkan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. KIA berfungsi sebagai bukti identitas anak, dasar untuk memperoleh layanan publik, serta sarana pengawasan negara terhadap pemenuhan hak-hak anak (Kolo et al., 2024). Praktiknya, KIA juga menjadi prasyarat akses terhadap berbagai fasilitas, seperti layanan pendidikan, kesehatan, perbankan, dan program bantuan sosial. Namun demikian, meskipun urgensi KIA telah diatur secara jelas dalam regulasi, tingkat kepemilikan KIA di masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, masih relatif rendah.

Rendahnya kepemilikan KIA di tingkat desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu faktor utama adalah minimnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan anak (Theresia Nono et al., 2024). Sebagian masyarakat masih memandang KIA sebagai dokumen yang tidak mendesak dibandingkan dengan dokumen lain, seperti Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran. Selain itu, keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi hukum, serta anggapan bahwa pengurusan dokumen kependudukan bersifat rumit dan memakan waktu turut menjadi hambatan dalam pemenuhan KIA.

Meskipun dasar hukum dan manfaat KIA telah jelas, capaian kepemilikan KIA di tingkat nasional masih menunjukkan tantangan implementasi. Data laporan publik yang dirilis otoritas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 capaian kepemilikan KIA nasional berkisar sedikit di atas

separuh target sekitar 52,56% yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara kebijakan dan realitas lapangan (Eka Nurtiara et al., 2025). Kondisi ini menuntut intervensi edukatif dan inovatif untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kesadaran keluarga akan pentingnya pengurusan KIA. Data Disdukcapil Kota Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat) mencatat capaian kepemilikan KIA mencapai 60,65% pada Oktober 2024 angka yang lebih tinggi dibandingkan rerata nasional tetapi tetap menunjukkan ruang perbaikan untuk mencapai cakupan universal (Dedi, 2024). Selain variasi antarwilayah, hambatan yang kerap muncul mencakup rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat KIA, keterbatasan akses pelayanan administratif di wilayah terpencil, serta persepsi bahwa pengurusan dokumen memerlukan biaya atau proses yang rumit.

Dalam konteks desa, peran aktor lokal menjadi kunci untuk menjembatani kebijakan dengan masyarakat. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa memiliki jaringan sosial yang kuat dan kedekatan dengan keluarga, menjadikannya agen strategis untuk menggerakkan Program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) (Keluarga, 2025). KISAK merupakan gerakan nasional yang diinisiasi Ditjen Dukcapil untuk mendorong kesadaran keluarga terhadap administrasi kependudukan melibatkan PKK Desa dapat memperkuat penyampaian pesan hukum secara kontekstual dan berkelanjutan (Fadhil & Ilham, 2019). Namun, efektivitas PKK sebagai agen edukasi bergantung pada metode komunikasi yang relevan dengan preferensi informasi masyarakat saat ini.

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar untuk inovasi dalam pendidikan hukum dan layanan administrasi (Eniyati et al., 2021). Media digital khususnya platform media sosial dengan kapabilitas visual seperti Instagram memungkinkan penyampaian pesan yang singkat, menarik, dan mudah diakses (Sari Octaviani et al., 2022). Penyajian edukasi hukum melalui infografis, story interaktif, dan konten ringkas dapat menurunkan hambatan pemahaman bagi orang tua dan pengasuh, serta mempercepat penyebaran informasi ke kelompok demografis yang lebih luas. Pemanfaatan media digital juga memungkinkan monitoring jangkauan dan evaluasi efektifitas pesan edukasi secara kuantitatif (Ramdhan et al., 2021).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang untuk mengintegrasikan peran PKK Desa dengan inovasi pemanfaatan media digital dalam edukasi hukum pemenuhan Kartu Identitas Anak. PKM ini bertolak dari kebutuhan nyata masyarakat desa akan informasi yang mudah diakses, dipahami, dan berkelanjutan terkait administrasi kependudukan anak. Dengan memanfaatkan media sosial Instagram, PKM ini menghadirkan konten edukasi hukum berupa infografis yang memuat informasi mengenai pengertian KIA, dasar hukum, manfaat, prosedur pengurusan, serta motivasi bagi orang tua untuk segera memenuhi hak identitas anak.

Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program KISAK di tingkat desa. PKK Desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan administratif, tetapi juga sebagai agen edukasi hukum berbasis digital yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui PKM ini, diharapkan terjadi peningkatan literasi hukum masyarakat desa, khususnya terkait pentingnya KIA sebagai bagian dari pemenuhan hak anak dan kewajiban administrasi kependudukan. Selain itu, PKM ini juga memiliki relevansi dengan kebijakan nasional mengenai transformasi digital dan penguatan peran masyarakat dalam pembangunan. Pemanfaatan media digital dalam edukasi hukum sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong inovasi pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, PKM ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa sasaran, tetapi juga berkontribusi pada penguatan tata kelola administrasi kependudukan secara lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan PKM dengan judul *"Inovasi Pemanfaatan Media Digital oleh PKK Desa dalam Edukasi Hukum Pemenuhan Kartu Identitas Anak"* menjadi relevan dan strategis. PKM ini diharapkan mampu menjawab permasalahan rendahnya kesadaran hukum administrasi kependudukan anak melalui pendekatan inovatif, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan PKK Desa sebagai aktor kunci dalam edukasi hukum berbasis media digital. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya masyarakat desa yang sadar hukum administrasi kependudukan serta mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak secara optimal.

B. Metodologi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertemakan "Keluarga Indonesia Tertib Administrasi Kependudukan" ini dilakukan melalui sistem metode pengabdian masyarakat dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang berorientasi pada

pemberdayaan, yaitu pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian permasalahan secara praktis, pengembangan ilmu pengetahuan beserta keberagaman masyarakat, serta proses transformasi sosial dalam keragaman (Cornish et al., 2023). Penerapan metode pengabdian kepada masyarakat secara PAR ini dalam proyek penelitian pembangunan berkelanjutan di tingkat desa dapat diimplementasikan melalui kolaborasi intensif antara peneliti dan komunitas lokal (Sirait, Serah, and Setiawati 2024).

Pendekatan ini memungkinkan identifikasi empiris terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait pengembangan desa, pengelolaan sumber daya alam, serta pemberdayaan ekonomi komunitas secara kontekstual dan berbasis data lapangan (Zunaidi, 2024). Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Aula Kantor Desa Parit Baru, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya diikuti oleh 30 orang ibu PKK Desa, dan tim peneliti Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak secara tatap muka, dibulan Oktober tahun 2025 pada pukul 10.00 WIB – 12.30 WIB. Setelah dilakukan assemen oleh tim peneliti dengan mitra sasaran Kader PKK Desa Parit Baru, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada mitra untuk dilakukan pelaksanaan penyuluhan hukum di desa tersebut.

Penyuluhan dilakukan dengan 2 sesi, sesi pertama dilakukan dengan pembawaan materi mengenai tertib administrasi kependudukan berupa pemenuhan KIA dan program KISAK yang dipaparkan oleh Ibu Rini Setiawati, S.H.,M.H, dan dilanjutkan dengan sesi kedua dilakukan dengan pembawaan materi dan praktik langsung dalam pemanfaatan media digital sebagai inovasi bagi PKK untuk mengedukasi hukum masyarakat dalam pemenuhan kartu identitas anak (KIA) yang diberikan oleh Ibu Yenny AS, S.H.,M.H selaku Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Desa Parit Baru

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pemaparan materi yang dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini, diawali dengan pemberian instrumen penelitian berupa angket yang berisikan beberapa pertanyaan untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan PKM ini berlangsung. Instrumen angket yang diberikan kepada 30 peserta yang hadir berisikan empat aspek pemahaman utama, yaitu (1) pemahaman administrasi kependudukan, (2) pemahaman sustansi Kartu Identitas Anak (KIA), (3) pemahaman peran PKK Desa dalam Program KISAK, dan (4) Literasi pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi hukum. Dari hasil angket sederhana yang diberikan maka ditemukan hasil sebagai berikut :




Diagram 1. Peningkatan Pemahaman Peserta PKM Kader PKK Desa Parit Baru”

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) menunjukkan bahwa pemahaman awal masyarakat desa mengenai administrasi kependudukan masih berada pada tingkat yang sangat dasar dan tidak menyeluruh (parsial). Sebelum pelaksanaan PKM berlangsung sebagian besar peserta yakni ibu-ibu Kader PKK Desa Parit Baru memahami administrasi kependudukan hanya sebatas kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sementara pendaftaran penduduk bagi anak-anak melalui Kartu Identitas Anak (KIA) belum dipahami sebagai bagian internal dari sistem administrasi kependudukan.

Melalui kegiatan edukasi hukum yang dilakukan melalui PKM ini, terjadi peningkatan pemahaman mengenai konsep administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pelaksanaan PKM ini memberikan pemahaman kepada peserta bahwa administrasi kependudukan terdiri atas dua bentuk utama, yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk yang dimaksud mencakup pencatatan biodata penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan oleh pemerintah, dalam hal ini termasuklah KIA sebagai identitas resmi yang diperuntukannya kepada anak-anak.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sebelum PKM, terhadap tingkat pemahaman peserta mengenai administrasi kependudukan berada pada angka 45%. Setelah pelaksanaan edukasi hukum, pemahaman peserta meningkat menjadi 82%, atau mengalami peningkatan sebesar 37%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa materi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya yang dikaitkan dengan KIA, dapat dipahami dengan baik melalui pendekatan edukatif yang komunikatif. Hasil diskusi dan sesi tanya jawab menunjukkan bahwa peserta mulai menyadari akan pentingnya pendaftaran penduduk anak, tidak hanya sekedar kewajiban administrasi semata, melainkan merupakan bagian dari perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak sebagai warga negara.

Selanjutnya mengenai substansi Kartu Identitas Anak (KIA), menunjukan adanya peningkatan dalam pemahaman instansi mengenai KIA. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta memandang KIA sebagai dokumen pelengkap yang tidak memiliki manfaat langsung. Namun setelah dilaksanakan kegiatan edukasi, peserta memahami bahwa KIA merupakan dokumen identitas resmi anak yang memiliki kependudukan hukum setara dengan KTP bagi penduduk dewasa, sesuai dengan tahapan usia. Dalam hal ini KIA menjadi dasar bagi seorang anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga terhadap perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan hukum yang melibatkan anak.

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa pemahaman awal peserta mengenai substansi dan manfaat KIA tercatat sebesar 40%. Setelah PKM, persentase pemahaman meningkat menjadi 85%, atau mengalami peningkatan sebesar 45%. Peningkatan tertinggi ini menunjukkan bahwa penyampaian materi KIA melalui infografis dan simulasi prosedur pengurusan efektif dalam menghilangkan miskonsepsi masyarakat mengenai fungsi dan urgensi KIA. Kegiatan PKM ini mengungkapkan bahwa terdapat kekeliruan pemahaman mengenai syarat dan prosedur pengurusan KIA, hal ini disebabkan kurangnya informasi serta literasi hukum mengenai keharusan kepemilikan KIA bagi anak-anak warga negara.



Gambar 2. Pemaparan materi dan tanya jawab kegiatan PKM Desa Parit Baru

Salah satu hasil utama dari kegiatan PKM ini adalah menguatnya peran PKK Desa sebagai agen edukasi hukum administrasi kependudukan melalui Program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK). PKK Desa terbukti memiliki posisi strategis karena kedekatannya dengan keluarga dan rutinitas kegiatan yang berkelanjutan di tingkat desa. Melalui PKM ini, kader PKK tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga dilatih untuk menjadi fasilitator edukasi hukum. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan kapasitas kader PKK dalam memahami materi administrasi kependudukan dan menyampaikannya kembali kepada masyarakat. PKK Desa mulai memosisikan diri sebagai penghubung antara kebijakan administrasi kependudukan pemerintah dan kebutuhan informasi masyarakat.

Berdasarkan hasil diagram PKM di atas menjelaskan bahwa pada aspek peran PKK Desa melalui Program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK), tingkat pemahaman awal peserta berada pada angka 42%. Setelah PKM, pemahaman meningkat menjadi 80%, dengan kenaikan sebesar 38%. Data ini menunjukkan bahwa PKM berhasil memperkuat posisi PKK Desa sebagai agen edukasi hukum administrasi kependudukan di tingkat keluarga dan masyarakat. Implementasi KISAK melalui PKK Desa juga memperlihatkan adanya perubahan pendekatan, yakni melalui pendekatan partisipatif dan berbasis keluarga.

Berdasarkan data instrumen pengabdian kepada masyarakat yang telah diolah oleh tim Hasil paling menonjol dari kegiatan PKM ini adalah efektivitas strategi inovasi pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi hukum. Media sosial Instagram dipilih karena memiliki karakter visual yang kuat, mudah diakses, dan familiar bagi sebagian besar masyarakat, termasuk ibu-ibu PKK. Dalam pelaksanaan PKM, peserta dilatih untuk menggunakan Instagram sebagai media edukasi hukum. Pelatihan mencakup pembuatan akun edukasi, penyusunan konten hukum sederhana, desain infografis, serta teknik penyampaian pesan yang persuasif dan motivasional. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu menghasilkan konten infografis sederhana yang memuat informasi tentang KIA, manfaatnya, serta prosedur pengurusan.

Hasil diagram di atas menjelaskan bahwa literasi digital peserta sebelum PKM relatif rendah, yaitu 35%, terutama dalam penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi hukum. Setelah dilakukan pelatihan penggunaan Instagram dan pembuatan konten infografis, tingkat literasi meningkat menjadi 78%, atau mengalami kenaikan sebesar 43%. Hal ini menegaskan bahwa pelatihan media digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memberdayakan PKK Desa untuk berperan aktif sebagai produsen konten edukatif.

Penggunaan infografis terbukti efektif dalam menyederhanakan informasi hukum yang kompleks. Peserta menyatakan bahwa informasi dalam bentuk visual lebih mudah dipahami dan diingat dibandingkan penjelasan verbal atau teks panjang. Selain itu, konten digital memungkinkan pesan edukasi diakses secara berulang dan dibagikan kepada pengguna lain, sehingga jangkauan edukasi hukum menjadi lebih luas. Hasil monitoring menunjukkan adanya peningkatan interaksi masyarakat terhadap konten edukasi yang diunggah, seperti jumlah tayangan, komentar, dan pesan langsung yang berisi pertanyaan terkait KIA. Hal ini menunjukkan bahwa media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang dialog antara PKK Desa dan masyarakat. Inovasi pemanfaatan media digital dalam PKM ini juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan perempuan desa. Ibu-ibu

PKK tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi produsen konten edukasi hukum.



Gambar 3. Foto bersama kegiatan PKM oleh tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

D. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menunjukkan bahwa inovasi pemanfaatan media digital oleh PKK Desa efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pemenuhan Kartu Identitas Anak (KIA) sangat diperlukan. Melalui pemaparan materi diikuti dengan sesi tanya jawab serta pengisian terhadap instrumen angket pre-test dan post-test membuktikan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman administrasi kependudukan, substansi KIA, peran PKK Desa dalam Program KISAK, serta literasi pemanfaatan media digital. Pelatihan yang diberikan mampu memperkuat kapasitas kader PKK Desa sebagai agen edukasi hukum yang adaptif dan partisipatif. Dengan demikian, PKM ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan PKK Desa dalam mendukung pemenuhan hak identitas anak secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil PKM, disarankan agar kegiatan edukasi hukum administrasi kependudukan melalui PKK Desa dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program desa serta layanan Disdukcapil setempat. Pemerintah desa diharapkan mendukung pemanfaatan media digital sebagai sarana resmi edukasi administrasi kependudukan. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan lanjutan untuk meningkatkan kualitas konten edukasi digital yang dihasilkan kader PKK. Ke depan, PKM serupa dapat dikembangkan dengan menambahkan evaluasi jangka panjang terhadap peningkatan kepemilikan KIA serta replikasi program di desa lain guna memperluas dampak pemenuhan hak identitas anak.

E. Referensi

- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Cindy, C., & Trimurni, F. (2024). Implementasi Program Siap Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak (Program Si Adik) Pada Tingkat Sekolah Dasar Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 87–101. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16400>
- Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., de-Graft Aikins, A., & Hodgetts, D. (2023). Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>
- Dedi. (2024, October 10). 60,65 persen anak di Kota Pontianak sudah miliki KIA - ANTARA News Kalimantan Barat. ANTARA KALBAR. <https://kalbar.antaranews.com/berita/600570/6065-persen-anak-di-kota-pontianak-sudah-miliki-kia>
- Eka Nurtiara, Afrizal Afrizal, & Ella Afnira. (2025). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bintan Tahun 2024. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(3), 338–355. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.1026>

- Eniyati, S., Candra, R., Zuliarso, E., & Wismarini, D. (2021). Edukasi Penggunaan Media Sosial dan Literasi Internet Untuk Memfilter Berita Hoax dan Fakta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat INTIMAS*, 1(1).
- Fadhil, M., & Ilham, M. (2019). Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Registratie*, 1(1), 1–20.
- Keluarga, P. K. (2025, June 25). Gubernur Sulsel Launching Program KISAK, PKK Kepulauan Selayar Siap Berikan Dukungan 24. PKK Kepulauan Selayar, 2025.
- Kolo, J. B. D., Tiza, A. L., Rembu, Y., Agustian, D., & Firdaus. (2024). Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan. *Jurnal Simetris*, 1(1), 399–406. <https://www.ejurnal.teraskampus.id/index.php/simetris/article/view/105/94>
- Larasati, H., & Widowati, N. (2021). Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 61–77.
- Noer, K. U. (2021). Asesmen Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 1773. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.2098>
- Ramdhan, W., Informasi, S., dan Komputer Royal, S. T. M. I., Komputer, S., & Informatika, M. (2021). MASYARAKAT BIJAK DALAM MEMANFAATKAN SOSIAL MEDIA DI ERA SOCIETY 5.0. In *Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat* (Vol. 1, Issue 2, pp. 159–164). <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/IPSTM>
- Sari Octaviani, I., Pricilla, L., & Purnama, A. (2022). Literasi Digital Cerads dan Bijak Menggunakan Media Sosial Pada Remaja Karang ATruma Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang-Banten. *Dedikasi PKM*, 3(1).
- Sirait, R. A. M., Serah, Y. A., & Setiawati, R. (2024). Pembentukan kadarkum PKK desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 755–764. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22286>
- Theresia Nono, Hernimus Ratu Udju, & Jenny Ermalinda. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat Desa dalam Mengurus Kartu Identitas Anak di Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 283–298. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1193>
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat (Pendekatan Praktis Untuk Memberdayakan Komunitas)* (U. S. Hidayatun (ed.); Cetakan Pe). Yayasan Putra Adi Dharma Redaksi.